

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

YAYASAN KARSA LABORATORIUM KOTA

TENTANG

DUKUNGAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PERUMUSAN KEBIJAKAN,
DAN PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 93/-01.02

NOMOR : 002/IST/EKS/KCL-PKS/III/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21 – 03 – 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I ATIKA NUR RAHMANIA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta berkedudukan Gedung Balaikota Blok G Lantai 2 Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur tanggal 21 Maret 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II DEDI KUSUMA WIJAYA : Ketua Yayasan Karsa Laboratorium Kota, berkantor di Jalan Brawijaya X, No. 46, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 27 Februari 2025 yang dibuat di hadapan I Nyoman Darmawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0003780.AH.01.04 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Karsa Laboratorium Kota tanggal 3 Maret 2025, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Karsa Laboratorium Kota.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan yayasan yang bergerak sebagai katalisator di bidang perencanaan strategis kota, melalui ruang konsultasi kebijakan publik, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan fasilitator kolaborasi antarlembaga perkotaan, hingga penyelenggaraan konferensi kota.
- c. Bahwa dalam perencanaan pembangunan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diperlukan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk meningkatkan keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan agar tercipta ekosistem kolaboratif dalam perumusan kebijakan, pengembangan riset, inovasi kebijakan, dan program pengembangan kota, sebagai upaya menjadikan Jakarta sebagai Kota Global.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan dalam Perencanaan Pembangunan, Perumusan Kebijakan, dan Pengembangan Riset dan Inovasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan dukungan dalam perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, serta pengembangan riset dan inovasi di Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, serta pengembangan riset dan inovasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mendorong pengembangan riset, inovasi kebijakan, serta program pengembangan kota dalam upaya menuju Jakarta sebagai Kota Global.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah dukungan dalam perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, serta pengembangan riset dan inovasi di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Asistensi penyusunan rencana strategis dan implementasi kebijakan;
- b. Simpul kolaborasi pemangku kepentingan;
- c. Forum dialog isu perkotaan;
- d. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- e. Riset dan pengembangan kebijakan;
- f. Advokasi dan penyusunan kebijakan;
- g. Pemantauan dan evaluasi; dan
- h. Pelaporan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergi sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Mendapatkan asistensi dalam penyusunan rencana strategis dan implementasi kebijakan dari PIHAK KEDUA dalam bentuk *policy brief* atau bentuk lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. Mendapatkan kegiatan pengembangan kapasitas dari PIHAK KEDUA bagi Aparatur Sipil Negara PIHAK KESATU yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan PIHAK KESATU yang dikoordinasikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. Mendapatkan hasil riset dan kajian yang disusun oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk *quick assesment*, *policy brief*, atau bentuk lainnya yang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
 - d. Mendapatkan dukungan pengembangan ekosistem riset dan inovasi dari PIHAK KEDUA dalam bentuk yang disepakati PARA PIHAK; dan
 - e. Memperoleh dukungan dari PIHAK KEDUA dalam advokasi dan penyusunan kebijakan sesuai kesepakatan PARA PIHAK guna memastikan implementasi kebijakan perkotaan yang progresif dan mendorong adopsi praktik terbaik dalam tata kelola kota.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Memberikan usulan kebijakan yang memerlukan asistensi kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Bersama PIHAK KEDUA membangun simpul kolaborasi pemangku kepentingan untuk meningkatkan keterlibatan berbagai pihak dalam perencanaan pembangunan dan implementasi kebijakan;
 - c. Bersama PIHAK KEDUA menyelenggarakan forum dialog terkait isu perkotaan dalam bentuk seminar, lokakarya, konferensi, atau bentuk lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
 - d. Memberikan usulan kebutuhan materi kepada PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara PIHAK KESATU;
 - e. Memberikan data Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan PIHAK KESATU yang dikoordinasikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas kepada PIHAK KEDUA;
 - f. Memberikan usulan kebutuhan materi kepada PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara PIHAK KESATU;
 - g. Memperoleh dukungan dari PIHAK KEDUA dalam advokasi dan penyusunan kebijakan sesuai kesepakatan PARA PIHAK guna memastikan implementasi kebijakan perkotaan yang progresif dan mendorong adopsi praktik terbaik dalam tata kelola kota; dan
 - h. Memberikan usulan topik dan data pendukung kepada PIHAK KEDUA untuk pembuatan riset dan kajian dalam bentuk *quick assesment*, *policy brief*, atau bentuk lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak PIHAK KEDUA :
 - a. Mendapatkan usulan kebijakan yang memerlukan asistensi dari PIHAK KESATU;
 - b. Mendapatkan usulan kebutuhan materi dari PIHAK KESATU untuk pelaksanaan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara PIHAK KESATU;

- c. Mendapatkan data Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan PIHAK KESATU yang dikoordinasikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta untuk mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas dari PIHAK KESATU;
- d. Mendapatkan usulan topik dan data pendukung dari PIHAK KESATU untuk pembuatan kajian dalam bentuk *quick assesment*, *policy brief*, atau bentuk lainnya yang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan asistensi kepada PIHAK KESATU dalam penyusunan rencana strategis dan implementasi kebijakan dalam bentuk *policy brief* atau bentuk lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- b. Bersama PIHAK KESATU membangun simpul kolaborasi pemangku kepentingan untuk meningkatkan keterlibatan berbagai pihak dalam perencanaan pembangunan dan implementasi kebijakan;
- c. Bersama PIHAK KESATU menyelenggarakan forum dialog terkait isu perkotaan dalam bentuk seminar, lokakarya, konferensi, atau bentuk lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan kapasitas bagi Aparatur Sipil Negara PIHAK KESATU yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan PIHAK KESATU yang dikoordinasikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta;
- e. Melaksanakan riset dan kajian dan menyampaikan hasilnya kepada PIHAK KESATU dalam bentuk *quick assesment*, *policy brief*, atau bentuk lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- f. Bersama PIHAK KESATU mengembangkan ekosistem riset dan inovasi dalam bentuk yang telah disepakati PARA PIHAK; dan
- g. Memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam advokasi dan penyusunan kebijakan sesuai kesepakatan PARA PIHAK guna memastikan implementasi kebijakan perkotaan yang progresif dan mendorong adopsi praktik terbaik dalam tata kelola kota.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri tempat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru-hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 11 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 12 KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 13
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik bersama PARA PIHAK kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 14
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 15
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 8-9
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon (021) 3822261
Email Sekretariat.bappeda@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Ketua Yayasan Karsa Laboratorium Kota
Beralamat di Jalan Brawijaya X, No. 46, Kelurahan Pulo,
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telepon (+62) 82125892287
Email collab@karsacitylab.org

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 16
PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
PERUBAHAN / ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

KETUA YAYASAN KARSA
LABORATORIUM KOTA,



DEDI KUSUMA WIJAYA

PIHAK KESATU,

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



ATIKA NUR RAHMANIA
NIP 197204061998032006

Pasal 17
PERUBAHAN / ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

KETUA YAYASAN KARSA
LABORATORIUM KOTA,


DEDI KUSUMA WIJAYA

PIHAK KESATU,

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


ATIKA NUR RAHMANIA
NIP. 197204061998032006